



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : EKO PRASETYO RIBOWO
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 03 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Gubeng Jaya 8/28 RT.018/RW.002, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHROPIT WENSEN J. POSUMAH, S.H., dan ANTONIUS ARIF, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "CW & PARTNERS" yang berkedudukan di Grand City Mall 2nd Floor, Central Alley No. 48-49, Jl. Gubeng Pojok No. 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 7148/HK/XII/2022, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

1. PRAYONO ALIAS DIMAS SETYAWAN, bertempat tinggal di Rangkah 6 No. 14 RT.002/RW. 002, Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**.

2. MUHAMMAD RIZQI IMANI, bertempat tinggal di The Gayungsari Blok D/18A RT.05/RW.06, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Desember 2022 dengan Register Nomor 1291/Pdt.G/2022/PN Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 05.30 WIB Penggugat dan rombongan keluarga akan melakukan perjalanan melaksanakan akad nikah dari rumah Penggugat di Kota Surabaya menuju rumah istri Penggugat yang bernama Anyta Rachman di Kota Probolinggo;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022 melakukan DP (*Down Payment*) mobil beserta sopir sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di rental mobil Tergugat I, saat itu belum ditentukan mobil apa dan sopir siapa akan tetapi Penggugat berpesan kepada Tergugat I untuk memberikan pelayanan terbaik karena mobil dan sopir disewa untuk acara akad nikah Penggugat dan istri;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar malam hari sebelum hari ha akad nikah (15 Juli 2022), istri Penggugat melunasi biaya sewa mobil dan sopir sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat I menentukan yang membawa mobil atau sopirnya yaitu Tergugat II selaku pegawai dan sopir dari rental milik Tergugat I. Kemudian juga ditentukan mobil yang akan dipakai oleh Penggugat dan rombongan keluarga adalah Toyota Innova Nopol W 1192 CA, saat itu juga Penggugat dikontak langsung oleh Tergugat II menginformasikan bahwasanya Tergugat II yang akan membawa rombongan keluarga Penggugat di esok hari tanggal 15 Juli 2022;
4. Bahwa dikarenakan banyak tetangga yang mau ikut mengantarkan proses akad nikah Penggugat maka dari pihak keluarga Penggugat juga menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1132 LH milik rental Bapak Abdul

Halaman 2 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozak dan yang menjadi sopir adalah Sdr. Suparno dengan sistem lepas kunci dengan jaminan 1 (satu) kendaraan motor Honda Spacy Nopol L 5321 AY;

5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 05.30 WIB Penggugat dan keluarga sudah mulai bersiap untuk perjalanan melaksanakan akad nikah di rumah istri Penggugat di Kota Probolinggo, Pukul 07.33 WIB dengan membawa seserahan untuk prosesi akad nikah dimaksud. Tergugat II sudah datang di tempat penjemputan dengan posisi duduk rombongan yang berada pada mobil Tergugat I adalah Penggugat yang duduk di depan samping Tergugat II, bangku tengah diisi oleh Ibu Susi (tetangga Penggugat), Ibu Atim (tetangga Penggugat) dan Ibu Waginah (Ibu Kandung Penggugat) dan dibangku belakang diisi oleh Hadi Nur (Adik Penggugat), Mustika (Adik Penggugat) dan Bapak Supari (Ayah Penggugat) dan untuk rombongan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Sdr. Suparno, posisi duduk bangku depan diisi oleh Bapak Abdul Manaf (Saksi akad nikah), bangku tengah diisi oleh Bapak Di (tetangga), Bapak Tris (tetangga) dan Bapak Abas (tetangga), dibangku belakang diisi oleh Bapak Arifin (tetangga), Ibu Sumiati (tetangga) dan Ibu Leha (tetangga);

6. Bahwa saat di jalan raya sekiranya masuk Tol Tambak Sumur 2 Tergugat II sudah menyalakan lampu strobo dan sirine, saat itu juga Tergugat II meminta Penggugat untuk memberitahu rombongan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Sdr. Suparno yang berada di belakang agar mengikuti mobil Innova yang dikendarai Tergugat II, serta meminta untuk menyalakan lampu hazard. Setelah gerbang Tol Waru Utama Tergugat II mulai mengemudikan mobil dengan AROGAN dan membunyikan sirine pada setiap mobil yang ada di depannya agar diberi jalan. Saat itu kecepatan yang dicatat mencapai 120 KM/jam di jalan tol yang pada waktu itu sedang padat. Sampai Ibu Penggugat yang duduk di bangku tengah mengatakan "jangan ngebut-gebut mas santai saja, hati-hati saya takut" tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat II;

Halaman 3 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena iring-iringan dengan memakai lampu strobo dan sirine dari Mobil yang dikendarai Tergugat II di jalan Tol Surabaya-Gempol sehingga memancing pengendara mobil lain untuk mengikuti di jalur paling kanan rombongan mobil yang dikendarai Tergugat II padahal saat itu ada perbaikan di sisi bahu tol, sehingga pada akhirnya di KM 759/400 ada 2 (dua) mobil di depan Tergugat II yang berhenti teratur untuk memperlambat jalan dikarenakan ada salah satu mobil berwarna merah dari jalur kiri ke kanan untuk menyalip truck. Kecepatan mobil Innova yang dikendarai oleh Tergugat II mencapai 87 KM/jam sehingga tabrakan tidak dapat dihindari disusul 3 (tiga) mobil di belakang mobil Innova yang mengikuti iring-iringan tersebut termasuk mobil Xenia yang dikendarai Sdr. Suparno yang berada di belakang mobil Innova yang dari awal tepat berada di belakang mobil Innova karena permintaan Tergugat II;

8. Bahwa dengan kondisi tubuh Penggugat yang nyeri dan memar langsung mengecek kondisi keluarga Penggugat yang berada dalam mobil Innova sembari mengevakuasi seluruh keluarga Penggugat keluar dari mobil Innova tersebut. Kemudian Penggugat lanjut mengevakuasi rombongan mobil Xenia dan Penggugat menemukan ada korban luka yang awalnya diketahui ada 2 (dua) orang, yaitu Bapak Arifin yang mengalami luka sobek di dahi dan Ibu Leha yang mengalami luka sobek di bagian bibir, setelah itu para korban Laka dibantu Jasa Marga mengevakuasi mobil yang mengalami Laka beruntun di bahu jalan beserta penumpang, tidak lama PJR datang karena istri Penggugat melaporkan Laka tersebut ke Jasa Marga;

9. Bahwa pada pukul 13.00 WIB, 2 (dua) mobil pengganti yang dikirim oleh Tergugat I datang menjemput Penggugat dan keluarga yang masih berada di tempat kejadian dan dilanjutkan menjemput tetangga yang sudah menunggu lama di Exit Tol Porong untuk melanjutkan perjalanan akad nikah ke Kota Probolinggo dengan kondisi seserahan yang keluarga Penggugat bawa hancur, kemudian saat sampai di Exit Tol Porong untuk menjemput tetangga, Penggugat memastikan kembali kondisi para korban Laka rombongan Penggugat. Dan baru diketahui ternyata ada 2 (dua) orang luka

Halaman 4 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



lagi yaitu Bapak Abas yang mengalami nyeri di bagian bahu dan Ibu Atim yang mengalami pusing dan muntah-muntah akibat benturan Laka;

10. Bahwa setelah sampai di Kota Probolinggo sekitar pukul 14.30 WIB, Penggugat beserta rombongan datang dengan kondisi shock mental dan fisik akibat Laka beruntun ditambah seserahan yang hancur namun acara akad nikah harus tetap berlangsung hingga acara selesai yaitu sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah acara selesai, seluruh korban Laka yaitu Bapak Abas, Ibu Susi dan Ibu Leha dibawa ke tukang pijat urat di Kota Probolinggo. Sesampainya di tukang pijat urat baru diketahui bahwa Bapak Abas mengalami patah tulang bahu kanan dan dianjurkan untuk melakukan Rontgen saat sudah di Surabaya. Sedangkan Ibu Susi mengalami dislokasi lengan kiri dan Ibu Leha mengalami dislokasi leher. Adapun seluruh biaya pijat dan obat tersebut Penggugat tanggung sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

11. Bahwa sesampainya di Surabaya, ayah Penggugat, Adik dan Sdr. Suparno pengemudi mobil Xenia dan Bapak Arifin (tetangga) menuju ke rental Tergugat I yang berada di Petemon Surabaya untuk meminta pertanggung jawaban atas mobil Xenia juga biaya korban dan disambut baik oleh Tergugat I dengan syarat tidak membesarkan masalah terkait kasus kecelakaan beruntun yang terjadi;

12. Bahwa keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Ayah Penggugat membawa Bapak Abas ke RS Haji untuk Rontgen dan ternyata hasilnya Bapak Abas mengalami patah tulang bahu yang diharuskan rawat inap untuk dilakukan tindakan operasi pasang pen di hari Senin 18 Juli 2022, Ayah Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk membayar biaya pengobatan Bapak Abas;

13. Bahwa di hari yang sama pihak rental mobil Xenia Nopol L 1132 LH yang dikendarai oleh Sdr. Suparno yaitu Bapak Abdul Rozak datang ke rumah Penggugat sekitar pukul 14.20 WIB untuk meminta pertanggung jawaban dan dibuatlah kesepakatan antara Ayah Penggugat dengan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rozak sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2022;

14. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan keluarga mengajak Tergugat I untuk bertemu di rumah Penggugat, lalu terjadilah kesepakatan bersama dan tanpa paksaan antara Tergugat I yang didampingi istrinya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 18 Juli 2022;

15. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 barulah Tergugat I datang ke RS Haji Surabaya untuk melakukan pembayaran yang mana telah ditunggu oleh pihak RS Haji Surabaya untuk membawakan Surat Keterangan Laka, tetapi Tergugat I hanya membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari total tagihan sebesar Rp. 9.632.186,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) karena kekurangan pembayaran tersebut akhirnya KTP Ayah Penggugat menjadi jaminan di RS Haji Surabaya;

16. Bahwa di hari yang sama pukul 14.07 WIB Tergugat I menelepon Penggugat melalui handphone Ayah Penggugat untuk mengajak Penggugat bertemu dengan Tergugat II di Rumah Tergugat II pada pukul 18.30 WIB dengan hasil dari pertemuan tersebut tidak ada titik terang namun hanya permintaan maaf dari orang tua Tergugat II;

17. Bahwa sepulang dari rumah Tergugat II, Penggugat menanyakan kembali terkait kelanjutan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I namun Tergugat I tidak memiliki itikad baik dan selalu menghindar sampai pada akhirnya di tanggal 25 Juli 2022 Tergugat I mengajak Penggugat bertemu untuk membahas pertanggung jawaban Tergugat I terkait perbaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1132 LH, dan dari pertemuan tersebut Tergugat I hanya menyanggupi untuk membayar biaya pengobatan korban patah tulang sampai sembuh, dan juga mengganti biaya harian yang sudah Ayah Penggugat keluarkan kepada rental Bapak Abdul Rozak, sedangkan untuk biaya perbaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1132 LH

Halaman 6 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I meminta untuk dibebankan kepada Tergugat II selaku Sopir mobil Toyota Innova Nopol W 1192 CA;

18. Bahwa akibat pengingkaran kesepakatan oleh Tergugat I menyebabkan Penggugat harus menanggung biaya sewa per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama perbaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1132 LH padahal dalam Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I bersedia membayar biaya sewa tersebut dan mengcover penuh biaya pengobatan korban Laka yang disebabkan kelalaian Tergugat II;

19. Bahwa jika diperhitungkan biaya-biaya dan kerugian Penggugat yang telah Penggugat keluarkan untuk mengurus permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 236.881.186,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pihak Penggugat masih membayar biaya sewa mobil Daihatsu Xenia tersebut sampai sekarang selama mobil tersebut belum diperbaiki yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- Estimasi perbaikan mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya operasional selama mengurus perkara dan biaya proses mediasi dengan pihak rental dan para supir di tempat kejadian yang dikeluarkan Penggugat selama mengurus perkara a quo sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Bapak Abas di RS Haji Surabaya yang belum terbayar sebesar Rp. 2.631.186,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- Biaya pijat para korban setelah kecelakaan, biaya kontrol bulanan korban patah tulang yang berada di mobil Daihatsu Xenia terhitung per

Halaman 7 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2022 dan biaya lepas pen korban patah tulang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Biaya seserahan akad nikah Penggugat yang hancur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Trauma fisik dan psikis yang dialami para penumpang mobil Innova dan Xenia akibat ugal-ugalan Tergugat II dan Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan membuat kedamaian jiwa Penggugat, istri dan keluarga sangat terguncang karena mengurus perkara a quo sampai ke pengadilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

20. Bahwa terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwa : *"Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi"* berdasarkan hal tersebut sudah sewajarnya Penggugat mengajukan gugatan a quo dan meminta pertanggung jawaban secara perdata kepada Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa akibat hukum **Wanprestasi** atau **Ingkar Janji** maka sebagaiaimana dimaksud dalam **pasal 1243 KUH Perdata** antara lain :

- a. Penggantian Biaya**, biaya adalah pengeluaran uang yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.
- b. Pemberian Ganti Kerugian**, Kerugian karena tidak dilaksanakannya prestasi.
- c. Pemberian Bunga**, akibat dari kehilangan keuntungan yang dari sejumlah uang yang telah dibayaran;

dan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang
- (2) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 8 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

(4) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

22. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain maka Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol W 1192 CA milik Tergugat I;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Nopol L 1673 AAS milik Tergugat II;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Freed Nopol 1434 DI milik Tergugat II.

23. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatan memenuhi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya dan kerugian Penggugat sebesar Rp. 236.881.186,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol W 1192 CA milik Tergugat I
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Nopol L 1673 AAS milik Tergugat II;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Freed Nopol 1434 DI milik Tergugat II.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat I hadir hanya 1 (satu) kali di persidangan pada hari senin, tanggal 26 Desember 2022 dan Tergugat II hadir hanya 1 (satu) kali di persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022. Sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir lagi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2022, tanggal 26 Desember 2022, tanggal 9 Januari 2023 tanggal 16 Januari 2023, dan tanggal 30 Januari 2023, telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga proses mediasi para pihak sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dijalankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy copy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516182811940002 atas nama Prayono, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas

Halaman 10 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy copy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5271010110980001 atas nama Muhammad Rizqi Imani, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Februari 2020 dan Surat Izin Mengemudi BI 1514-9810-000216 atas nama M. Rizqi Imani, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy copy dari copy foto kecelakaan lalu lintas mobil Xenia Nopol L 1132 LH, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai asli Surat Kesepakatan memperbaiki mobil Avanza Nopol L 1132 LH seperti kondisi semula beserta garansi servis tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi rincian biaya Rumah Sakit Haji Sby a.n Bpk. Abas sebesar Rp. 9. 632.186 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) tertanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pernyataan pasien hutang atas nama Supari dengan angsuran sebesar Rp. 2.632.186,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi untuk sewa mobil bulan Juli selama 1 bulan Rp. 4.500.000 tanggal 16 Juli 2022, sewa mobil bulan September Rp. 2.000.000 tanggal 3 Oktober 2022, dan sewa mobil bulan Oktober Rp. 1.000.000 tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6a;

7. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi nyicil sewa mobil Rp. 1.500.000 tanggal 11 November 2022, sewa mobil bulan Januari 2023 Rp. 1.500.000 tanggal 16 Januari 2023, dan sewa mobil bulan Februari Rp. 1.500.000 tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-6b;

8. Fotocopy copy dari copy kwitansi pembayaran sewa mobil selama perbaikan dengan sewa per hari Rp. 150.000, dengan total pembayaran Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-7;

9. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi bukti biaya pembelian obat sebesar Rp. 198.000 tertanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 11 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi bukti biaya pembelian obat sebesar Rp. 108.000, tertanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy copy dari copy Surat Keterangan dalam Perawatan (SKDP) atas nama Tn. Abas, tertanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-10
12. Fotocopy sesuai dengan asli biaya pembelian obat sebesar Rp. 212.000, tertanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi pembayaran rawat jalan sebesar Rp. 82.000 tertanggal 26 Juli 2022 dan kwitansi Retribusi rawat jalan Rp. 15.000 tertanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti P-12;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Estimasi biaya servis mobil Xenia Nopol L 1132 LH sebesar Rp. 150.189.500 (seratus lima puluh juta seratus delapan puluh Sembilan lima ratus rupiah) diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-7, dan P-10 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Prayono Alias Dimas Setyawan karena sebagai pemilik rental mobil dan saksi juga kenal dengan Muhammad Rizqi Imani karena sebagai sopir rental mobil yang disewa oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan gugatan wanprestasi ini terkait adanya kecelakaan lalu lintas pada saat hari akad nikah Penggugat;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 dari Surabaya menuju Probolinggo namun



sesampainya di jalan Tol Surabaya-Gempol KM 759 ada 2 mobil yang dikendarai rombongan pengantin mengalami kecelakaan;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena setelah sampai di gerbang Tol Waru Utama Tergugat II mulai mengemudikan mobil Innova dengan arogan dan membunyikan sirine dan strobo pada setiap mobil yang ada di depannya agar diberi jalan. Saat itu kecepatan yang dicatat mencapai 120 KM/jam di jalan tol yang pada waktu itu sedang padat dan awalnya sopir mobil Xenia berniat berangkat sendiri tapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat II karena iring-iringan dengan memakai lampu strobo dan sirine dari Mobil yang dikendarai Tergugat II di jalan Tol Surabaya-Gempol sehingga memancing pengendara mobil lain untuk mengikuti di jalur paling kanan rombongan mobil yang dikendarai Tergugat II padahal saat itu ada perbaikan di sisi bahu tol, sehingga pada akhirnya di KM 759/400 ada 2 (dua) mobil di depan Tergugat II yang berhenti teratur untuk memperlambat jalan dikarenakan ada salah satu mobil berwarna merah dari jalur kiri ke kanan untuk menyalip truck. Kecepatan mobil Innova yang dikendarai oleh Tergugat II mencapai 87 KM/jam sehingga tabrakan tidak dapat dihindari disusul 3 (tiga) mobil di belakang mobil Innova yang mengikuti iring-iringan tersebut termasuk mobil Xenia yang dikendarai Sdr. Suparno yang berada di belakang mobil Innova yang dari awal tepat berada di belakang mobil Innova karena permintaan Tergugat II;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada beberapa orang yang mengalami patah tulang yaitu Pak Abas;

- Bahwa dalam hal ini pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemilik Rental yaitu Tergugat I (Prayono Alias Dimas Setyawan) namun saat ini Tergugat I sudah tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya;

- Bahwa ada surat kesepakatan berdasarkan bukti P-4, dan surat kesepakatan tersebut dibuat setelah kejadian kecelakaan yaitu pada tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 13 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan ditanggung berobat sampai sembuh sesuai kesepakatan tersebut;
- Bahwa seharusnya Tergugat I (Prayono Alias Dimas Setyawan) bertanggung jawab atas kerusakan mobil Xenia yang sampai saat ini belum diperbaiki, sehingga saksi dikenai biaya sewa Rp. 150.000 per bulan mulai bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya tidak ada jaminan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga akhirnya dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I yang kemudian dibuat surat kesepakatan tapi pada akhirnya Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah sampai sekarang;
- Bahwa untuk pembayaran biaya rumah sakit Haji Surabaya belum dilunasi oleh Tergugat I, awalnya biaya rumah sakit sebesar Rp. 9.632.186 namun masih dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000 dan sisanya Rp. 2.632.186,- masih belum dibayar oleh Tergugat I sehingga KTP saksi ditahan oleh rumah sakit sebagai jaminan;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I masih tetap membuka rental mobil namun Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan, akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. NURUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat yang ikut sebagai penumpang dalam mobil Xenia dan saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa dalam kecelakaan beruntun di jalan Tol tersebut, posisi mobil Xenia yang saksi kendarai berada di posisi belakang dan di dalam mobil Xenia mengangkut 8 orang penumpang;

Halaman 14 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar supir mobil rental Innova mengendarai mobil secara ugal-ugalan dengan kecepatan diatas 100 Km/jam dan kecelakaan tersebut berada di KM 759/400;
- Bahwa saat di tol waru ada 2 (dua) mobil di depan Tergugat II yang berhenti teratur untuk memperlambat jalan dikarenakan ada salah satu mobil berwarna merah dari jalur kiri ke kanan untuk menyalip truck sedangkan mobil Innova melaju sangat cepat sehingga tabrakan tidak dapat dihindari disusul 3 (tiga) mobil di belakang mobil Innova yang mengikuti iring-iringan tersebut;
- Bahwa kerusakan mobil Xenia bagian depan dan belakang mengalami kerusakan parah sehingga sampai saat ini mobil tersebut ada di bengkel dan yang menyuruh mobil tersebut dimasukkan ke bengkel adalah Tergugat I ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut rombongan iring-iring pengantin masih tetap melanjutkan perjalanan ke Probolinggo, sedangkan penumpang mobil Xenia pindah pada angkutan lain;
- Bahwa keesokan harinya setelah balik dari Probolinggo kami mendatangi kantor rental mobil milik Tergugat I namun Tergugat I tidak ada sehingga kami tidak bertemu dengan Tergugat I untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa kerugian perbaikan mobil Xenia sesuai rincian dari bengkel kurang lebih sekitar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat mobil Xenia mengalami kecelakaan di tol waru, pada saat itu juga mobil Xenia di bawa ke Bungurasih untuk diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti kwitansi bengkel dan gambar mobil Xenia yang mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kecelakaan pemilik rental mobil Xenia meminta Penggugat untuk membayar uang sewa setiap harinya sampai mobil Xenia selesai diperbaiki agar bisa dipergunakan lagi;

Halaman 15 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda P-6 yaitu kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan, dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat, telah menyerahkan kesimpulan tanggal 21 Maret 2023 selengkapnya terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat intinya sebagai berikut : Pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 05.30 Penggugat dan rombongan telah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju rumah calon isteri Penggugat di Probolinggo untuk melaksanakan pernikahan disana dengan menggunakan 2 kendaraan secara rental yaitu mobil Toyota Innova Nopol. W 1192 CA milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai sopirnya , selain itu menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol. L 1132 LH milik rental Bpk. Abdul Rozak , mobil Innova yang dikemudikan Tergugat II didepan dengan Nopol. L 1132 LH dibelakangnya , Tergugat II sebagai sopir mobil Innova memakai lampu strobo dan membunyikan sirine di jalan Tol Surabaya-Gempol sehingga memancing pengendara mobil lain untuk mengikuti di jalur paling kanan rombongan mobil yang dikendarai Tergugat II, Penggugat sudah memperingatkan jangan ngebut namun tidak dihiraukan ,di KM 759/400 terjadi kecelakaan tabrakan beruntun termasuk mobil Xenia Nopol. L 1132 LH yang berada di belakangnya , Penggugat keluar dari Innova dan mengecek korban-korban yang luka akibat kecelakaan tersebut bahkan ada yang patah tulang bernama pak Abas , bahwa selanjutnya ayah, adik Penggugat , Bpk. Arifin dan sopir mobil Xenia (bpk. Suparno) mendatangi Tergugat I meminta

Halaman 16 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas biaya berobat para korban dan perbaikan mobil Xenia , tanggal 16 Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk membayar biaya pengobatan Bpk Abas yang mengalami patah tulang , pada tanggal 18 Juli 2022 diadakan pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat maka terjadi kesepakatan bersama tertanggal 18 Juli 2022, dalam pelaksanaannya Tergugat I hanya mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , setelah itu Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan yang disepakati bersama .

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang diajukan pihak Penggugat terurai tersebut diatas, tidak ada Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II , oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukannya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti- bukti Surat maupun bukti dari keterangan 2 orang Saksi yang diajukannya ke persidangan .

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada intinya: Dalam perjalanan menuju Probolinggo pada tanggal 15 Juli 2022 untuk melaksanakan akad nikah antara Penggugat dan calon istrinya disana , rombongan Penggugat secara iring-iringan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu mobil Innova Nopol W 1192 CA milik Tergugat I di depan dan mobil Xenia Nopol. L 1132 LH dibelakangnya , Tergugat II sebagai sopir mobil Innova memakai lampu strobo dan membunyikan sirine di jalan Tol Surabaya-Gempol sehingga memancing pengendara mobil lain untuk mengikuti di jalur paling kanan rombongan mobil yang dikendarai Tergugat II padahal saat itu ada perbaikan di sisi bahu tol, sehingga pada akhirnya di KM 759/400 ada 2 (dua) mobil di depan Tergugat II yang berhenti teratur untuk memperlambat jalan dikarenakan ada salah satu mobil berwarna merah dari jalur kiri ke kanan untuk menyalip truck. Kecepatan mobil Innova yang dikendarai oleh Tergugat II mencapai 87 KM/jam sehingga tabrakan tidak dapat dihindari disusul 3 (tiga) mobil di belakang mobil Innova yang mengikuti iring-iringan tersebut termasuk mobil Xenia yang dikenarai Sdr. Suparno yang berada di belakang mobil Innova

Halaman 17 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari awal tepat berada di belakang mobil Innova karena permintaan Tergugat II; Penggugat mengecek korban ternyata ada 3 (tiga) orang kemudian setelah acara selesai Penggugat membawa korban ke tukang pijat urat dan disana baru diketahui bahwa Bapak Abas mengalami patah tulang bahu kanan dan dianjurkan untuk melakukan Rontgen saat sudah di Surabaya. Sedangkan Ibu Susi mengalami dislokasi lengan kiri dan Ibu Leha mengalami dislokasi leher. Adapun seluruh biaya pijat dan obat tersebut Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan keluarga mengajak Tergugat I untuk bertemu di rumah Penggugat, lalu terjadilah kesepakatan bersama dan tanpa paksaan antara Tergugat I yang didampingi istrinya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 18 Juli 2022, namun dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan yang disepakati sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 142 Rv dalam proses Jawab menjawab di sidang pengadilan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik, namun dengan ketidak hadirannya Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasanya maka secara otomatis keduanya tidak bisa mengajukan Jawaban baik berupa pengakuan atau bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, sehingga untuk dapat memberikan putusan terhadap petitum Gugatan Penggugat perkara a quo diatas maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dari dalil Gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat disebutkan bahwa terhadap kecelakaan yang terjadi tersebut Tergugat I berjanji akan mengcaver seluruh biaya perawatan korban dan biaya perbaikan mobil Xenia L 1132 LH sampai kembali seperti semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti tertanda P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukannya, yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat dijelaskan bahwa Tergugat I sebagai pemilik rental mobil yang telah

Halaman 18 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan mobil Toyota Innova Nopol. W 1192 CA sekaligus sopirnya yaitu Tergugat II telah membuat kesepakatan dengan Penggugat yaitu sebagai akibat adanya kecelakaan yang disebabkan kelalaian sopir Rizki (Tergugat II) maka yang bersangkutan sanggup untuk memperbaiki mobil Xenia Nopol. L 1132 LH. seperti kondisi semula beserta garansi servis dan mengcover biaya sewa mobil tersebut selama masa servis sebesar Rp.150.000,-/hari dibayarkan diawal untuk sebulan penuh sebesar Rp. 4.500.000,- dan juga mengcover penuh biaya pengobatan korban luka akibat kelalaian sopir Rizki (Tergugat II). Namun Tergugat setelah membayar sebagian biaya rumah sakit atas korban Bpk Abas sebesar Rp. 7.000.000,- yang jumlah totalnya sebesar Rp. Rp. 9.632.186 ,- , ternyata berdasarkan keterangan para Saksi dalam perjalanan waktu setelah pembayaran tersebut Tergugat I tidak mempunyai itikat baik untuk memenuhi sesuai yang disepakati sampai sekarang .

Menimbang , bahwa surat kesepakatan (Bukti tertanda P-4) hanya dibuat oleh Tergugat I , namun demikian kecelakaan tersebut timbul akibat ulah dari Tergugat II sebagai sopir mobil Innova sengaja menyalakan lampu strobo dan membunyikan sirine di jalan Tol Surabaya-Gempol sehingga memancing pengendara mobil lain untuk mengikuti di jalur paling kanan rombongan mobil yang dikendarai Tergugat II padahal di lokasi sedang padat kendaraan yang berakibat timbul tabrakan beruntun termasuk mobil Xenia Nopol L 1132 LH yang ada di belakangnya , sehingga karenanya Tergugat II yang mengemudikan kendaraan ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang padat kendaraan sehingga berakibat timbulnya kecelakaan beruntun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun para korban kecelakaan .

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka Tergugat II harus pula dihukum untuk bertanggung jawab terhadap akibat kecelakaan dengan mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan para korban lainnya , yaitu secara tanggung renteng dengan Tergugat I untuk memikul semua biaya-biaya yang digunakan untuk pengobatan para korban, biaya rental kendaraan serta perbaikan mobil Xenia Nopol L 1132 LH tersebut .

Halaman 19 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam bukti P-4 dan adanya kewajiban Tergugat II diatas maka sesuai ketentuan pasal 1243 KUH Perdata maka Tergugat I dan Tergugat II oleh Majelis Hakim dinyatakan telah melakukan Wanprestasi , sehingga petitum Gugatan Penggugat angka 2 layak untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan Penggugat bahwa dari biaya- biaya yang diperlukan untuk pengobatan para korban , biaya perbaikan mobil Xenia dan sewa mobil yang diminta oleh pemilik mobil Xenia sampai mobil tersebut diperbaiki yang dikalkulasi oleh Penggugat sebesar Rp. 236.881.186 ,- yang semuanya harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng .

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diajukan bukti tertanda P- 3, 5 , 6a dan 6b , 7, 8, 9 10 , 11, 12, 13 .

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat diperhitungkan jumlahnya sebagai berikut :

Bukti tertanda P-5 adanya kekuarangan pembayaran rumah sakit atas korban Bpk. Abas sebesar Rp. 2.632.186,-

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| Sewa mobil Xenia (bukti 6a) | Rp. 4.500.000 ,- Rp. 2.000.000 ,- Rp. 1.000.000 ,- Rp. 1.500.000 ,- Rp. 1.500.000 ,- Rp. 1.500.000,- | Rp. 7.500.000,- Rp. 4.500.000,- |
|------------------------------|---|------------------------------------|

Bukti tertanda P-7 Rp. 4. 500.000 ,-

Bukti tertanda P-8 pembelian obat bpk. Abas Rp. 198.000,-

Bukti tertanda P-9 pembelian obat bpk Abas Rp. 108.000,-

Bukti tertanda P-10 dan P-11 biaya rawat jalan Rp. 212.000,-

Bukti tertanda P-12 biaya dari klinik orthopedi 1.Rp.82.000,-

Biaya yang sama 2.Rp.15.000,- Rp. 97.000,-

Halaman 20 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertanda P-13 estimasi perbaikan Xenia L 1132 LH Rp.150.189.500,-

Jumlah

Rp.169.936.686,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kwitansi maupun nota pembayaran yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis Hakim dikalkulasi sebesar Rp. 169.936.686 ,- , namun jumlah yang dimohonkan Penggugat untuk dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada petitum Gugatan Penggugat point 3 jumlahnya melebihi kalkulasi tersebut / tidak sesuai jumlah tersebut , oleh karenanya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang dimohonkan Penggugat selain yang dikalkulasi diatas , ternyata tidak didukung dengan alat bukti lainnya baik berupa Surat maupun dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan yang mana dipersidangan Saksi-Saksi tersebut tidak ada yang menerangkan tentang perician jumlah/besaran biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya kecelakaan tersebut , sehingga karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya maka Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan petitum Gugatan Penggugat sejumlah Rp. 169.936.686 ,- (seratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tigapuluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setelah terjadi kecelakaan dan adanya pengingkaran kesepakatan oleh Tergugat I , Penggugat sampai sekarang masih membayar biaya sewa mobil Xenia L 1132 LH sebesar Rp. 150.000,- /hari selama mobil Xenia belum diperbaiki seperti semula .

Menimbang , bahwa karena waktu terus berjalan dan faktanya di persidangan tidak ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya perbaikan mobil Xenia L 1132 LH sesuai bukti tertanda P-3 dalam kondisi rusak parah sementara Penggugat telah dibebani biaya sewa setiap hari sebesar Rp. 150.000,- , maka layak apabila petitum Gugatan

Halaman 21 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat point 5 tentang uang paksa (Dwangsom) beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung perkara a quo tidak ada cacatan tentang adanya permohonan tersendiri untuk dilakukannya Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II , maka petitum Gugatan penggugat tentang hal demikian pada point 5 tidak layak untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pertimbangan Majelis Hakim diatas , ternyata dari seluruh petitum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka Tergugat dipihak yang kalah sehingga Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara akibat diajukannya Gugatan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo .

Memperhatikan ketentuan hukum perkara yang bersangkutan khususnya pasal 1243 KUH Perdata dan 1365 KUH Perdata .

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya dan kerugian Penggugat sebesar Rp. 169.936.686 ,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak petitum Gugatan Penggugat selain dan selebihnya .

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Selasa, tanggal 04 April 2023, oleh

Halaman 22 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Titik Budi Winarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1291/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 1 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

PaniteraPengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|---|---------------------|------------|--------------------|
| 1..... | Biaya PNB Pendaftar | Rp. | 30.000,- |
| 2..... | Biaya ATK | Rp. | 95.000,- |
| 3..... | Biaya Panggilan | Rp. | 1.550.000,- |
| 4..... | Biaya PNB Panggilan | Rp. | 30.000,- |
| 5..... | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6..... | Materai | Rp. | 10.000,- + |
| Total..... | | Rp. | 1.725.000,- |
| (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) | | | |

Halaman 23 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24